

JUSTIFIKASI TEKNIS

PENYEBUTAN MERK PENGADAAN LAPTOP KONSOLIDASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peralatan kantor adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya di Kabupaten Peralatan kantor yang memadai akan meningkatkan kinerja sebagai OPD yang menangani urusan Untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor, dalam tahun 2023 ini telah dianggarkan pada Kegiatan dengan Sub Kegiatan yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.

Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses E-Purchasing dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Mengingat waktu pemenuhannya yang dituntut cepat, penyelenggaraan pengadaan konsolidasi laptop memanfaatkan media Katalog Elektronik serta proses E-purchasing sebagai metode pemilihannya. Untuk itu penentuan spesifikasi laptop dalam penyelenggaraan konsolidasi pengadaan laptop Produk Dalam Negeri(PDN) secara nasional memperhatikan prinsip dan etika pengadaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Justifikasi Teknis adalah untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan yang ada pada saat ini.

Adapun tujuannya adalah untuk melakukan Justifikasi terhadap Pengadaan kebutuhan merk A

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan OPD

1.3. Alasan menyebutkan merk pengadaan Laptop

- a) Kebutuhan Pengguna
- b) Mutu Kualitas Teknis
- c) Garansi
- d) Satu kesatuan dengan sistem yang sudah ada

BAB II

URAIAN TEKNIS

(minimal diuraikan salah satu dari 4 kriteria dibawah ini)

2.1. Kebutuhan Pengguna

Berdasarkan identifikasi kebutuhan yang sudah disusun sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pengadaan Laptop yang dibutuhkan adalah merk A.

2.2. Mutu Kualitas Teknis

Spesifikasi Teknis Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe prosessor: Intel core i5 generasi terbaru dengan jumlah inti processor minimal 4 core;
- 2) Ukuran layar: 14 inch;
- 3) Penyimpanan internal: jenis SSD dengan kapasitas minimal 256 GB;
- 4) Tipe grafis: terintegrasi;
- 5) RAM:8GB DDR4;
- 6) Koneksi: wireless/WiFi mendukung standar minimum IEEE 802.11 dan LAN berbasis RJ45 dengan kecepatan 1 Gbps (terintegrasi atau menggunakan adaptor);
- 7) Audio: terintegrasi;
- 8) Kelengkapan OS:sistem operasi minimal berupa Windows 10 Professional series LibreOffice;
- 9) Fitur aksesoris: kamera berbasis webcam dengan microphone terintegrasi keluaran/output tampilan layar berbasis koneksi VGA dan HDMI;

Berdasarkan mutu dan kualitas teknis tersebut diatas maka Laptop yang dibutuhkan adalah merk A.

2.3. Garansi

Masa garansi minimal 1 (satu) tahun dan jaringan *service center* yang dekat dengan pengguna maka Laptop yang dibutuhkan adalah merk A..

2.4. Satu kesatuan dengan sistem yang sudah ada

Berdasarkan Satu kesatuan dengan sistem yang sudah ada, maka Laptop yang dibutuhkan adalah Merk A.

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan maka Pengadaan membutuhkan merk A

_____, ----- Februari
2023
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama

Jabatan

NIP.